

PERLINDUNGAN HAK ANAK MENURUT HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Salma Fitria Hidayati¹, Intan Asyikin Rantikasari²

¹, IAIN Ponorogo

², UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email : salmafitry@gmail.com, codotae25@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian berbentuk yuridis empiris. Perlindungan hukum yang diatur dalam bentuk regulasi serta penerapannya yang diharapkan dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia, untuk mendapat perlindungan dari segala macam kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, maupun perbuatan negatif lain demi terwujudnya anak bangsa yang tangguh sebagai generasi penerus di masa yang akan datang. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan UU No. 23 Tahun 2002 merupakan 2 hukum normaif yang berisi tentang Perlindungan Anak, termasuk hak untuk hidup bermartabat, mendapat nama, beribadah menurut agamanya, dan perlindungan dari pelecehan dan keterlibatan dalam konflik bersenjata. Undang-undang tersebut juga menjamin perlindungan dari kekerasan dalam berbagai aktivitas, dan hak-hak anak dibagi menjadi sepuluh kategori dasar, antara lain hak atas kebahagiaan, pendidikan, perlindungan, nama, kewarganegaraan, pangan, kesehatan, rekreasi, perlakuan yang setara, dan keterlibatan dalam urusan negara. perkembangan. Perlindungan anak dapat bersifat yuridis atau non-yuridis, dan hukum menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak, dengan peran masyarakat dilakukan oleh berbagai lembaga dan organisasi. Namun masih terdapat kasus-kasus yang tidak terpenuhinya hak-hak anak, terutama pada anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, sehingga penyelenggaraan perlindungan anak perlu diimbangi dengan peraturan perundang-undangan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak secara optimal.

Kata Kunci: Hak Anak, Hukum, Undang-Undang

ABSTRACT

Child protection is an embodiment of justice in a society, thus child protection is sought in various areas of state and social life. Child protection activities have legal consequences, both in relation to written and unwritten laws. This research uses a qualitative approach with an empirical juridical type of research. Legal protection is regulated in the form of regulations and their implementation which is expected to provide guarantees for the fulfillment of children's rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity, to receive protection from all kinds of violence, injustice, neglect, discrimination, , exploitation, or other negative actions in order to create a strong nation's children as the next generation in the future. Law Number 35 of 2014 and Law no. 23 of 2002 are 2 normative laws which contain child protection, including the right to live with dignity, have a name, worship according to their religion, and protection from harassment and involvement in armed conflict. The law also guarantees protection from violence in various activities, and children's rights are divided into ten basic categories, including the rights to happiness, education, protection, name, citizenship, food, health, recreation, equal treatment, and involvement. in state affairs. development. Child protection can be juridical or non-juridical, and the law guarantees the protection, care and welfare of children, with the role of society carried out by various institutions and organizations. However, there are still cases where children's rights are not fulfilled, especially for children from minority and isolated groups, so the implementation of child protection needs to be balanced with statutory regulations to ensure optimal fulfillment of children's rights.

Keyword: Children's Rights, Laws, Legislation

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan hak dasar individu seluruh manusia yang wajib dipenuhi oleh setiap individu. Terjadinya pemenuhan hak terjadi secara timbal balik antar manusia untuk saling menjaga harkat dan martabat yang bersifat mutlak. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan. Munculnya hak dalam pribadi seseorang tersebut hadir sejak seorang manusia masih dalam kandungan ibunya, namun seorang anak yang masih dalam kandungan hingga lahir ke dunia hanya bisa mendapatkan haknya saja tanpa memenuhi hak atas orang lain, sehingga orang-orang dewasa dan sudah cakap hukum wajib memenuhi hak anak tersebut (Nasution & Effendi, 1987).

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dimana kehadiran anak ke dunia merupakan sebuah harapan dan kebahagiaan bagi kedua orang tuanya karena pada dasarnya orang tua memiliki harapan yang besar bagi anaknya agar di kemudian hari dapat membanggakan kedua orang tuanya, oleh karena itu atas besarnya harapan orang tua tersebut orang-orang disekitar wajib melindungi dan memenuhi hak-hak anak tersebut tanpa anak tersebut meminta, namun dalam praktiknya banyak diberitakan pada media massa yang membuka mata masyarakat bahwa masih sering terjadi pelanggaran dalam pemenuhan hak anak tersebut yang menjadikan posisi anak di Indonesia ini terancam karena rentan diambil haknya secara paksa oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab (Sumantri, 2015).

Anak dalam undang-undang tentang Perlindungan Anak didefinisikan dengan menggunakan batasan usia. Batasan usia anak dalam undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat pada pasal 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi tersebut sejalan dengan pengertian anak menurut Konvensi Hak Anak (KHA) yang menyatakan anak berarti setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat .

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mengamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) mengatur dengan tegas mengenai hak yang dinyatakan sebagai berikut, *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*. Hal ini memberikan pernyataan bahwa anak memiliki hak yang dijamin oleh negara untuk dilindungi dalam hal-hal yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Untuk selanjutnya dalam pelaksanaannya maka diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan, *“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental.”* Melalui pasal ini dapat diambil pemahaman bahwa negara dan pemerintah wajib terhadap penjaminan pemenuhan hak anak dan selanjutnya harus dirumuskan sebuah kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dalam

PROSIDING

Loka Karya Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Ponorogo
“Gizi untuk Anak Usia Dini” Tahun 2023

penyelenggaraan perlindungan anak.

Hak-hak terhadap anak yang diatur dalam Undang Undang Perlindungan Anak didalam BAB III tentang Hak dan Kewajiban dari anak. Dimana setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, selain itu anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang merupakan bunyi dari Pasal 4 Undang Undang Perlindungan Anak. Untuk mengembangkan diri dan tumbuh berkembang anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya yang dituliskan dalam Pasal 9 Undang Undang Perlindungan Anak, hak ini merupakan turunan dari pelaksanaan dari Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan*". Hal ini menjadi kunci bahwa anak juga memiliki hak atas pendidikan dan pengembangan dirinya disekolah. Anak memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan dalam menuntut ilmu di sekolah yang merupakan pernyataan tersirat dari konstitusi.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Muafiah et al., 2022). Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan anak yang dilakukan tidak berdampak negatif. Perlindungan anak dilakukan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien (Marah et al., 2023).

Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya. Terhadap proses perlindungan anak diperlukan prinsip-prinsip perlindungan anak itu sendiri, prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri. Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia dan keluarga, untuk itu haknya haruslah dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.
2. Kepentingan terbaik anak. Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai "*oparamount of importance*" (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.

PROSIDING

Loka Karya Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Ponorogo
“Gizi untuk Anak Usia Dini” Tahun 2023

3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) KHA. Prinsip ini menuntut negara untuk memastikan anak harus terjamin keberlangsungan hidupnya karena hak untuk hidup bukanlah pemberian dari siapa-siapa melainkan hak yang melekat pada diri sendiri sehingga negara wajib menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana yang baik bagi setiap anak (Farikha et al., 2018).

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah metode yang menekankan pada pemahaman peneliti dari rumusan masalah yang penulis susun untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu tipe penelitian yang memfokuskan efektifitas maupun implementasi hukum normatif pada suatu peristiwa hukum yang ada di masyarakat. (Waluyo, 1991)

PEMBAHASAN

Definisi Anak

Anak adalah penerus generasi bangsa yang mencerdaskan kehidupan bangsa yang perlu pendidikan dan perlindungan dalam menempuh jenjang pendidikan maupun non pendidikan. Seperti yang tertera pada UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perubahan dari Undang-Undang No.23 tahun 2002 pada pasal 9 (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Dari putusan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut bahwa anak berhak untuk pendidikan dan perlindungan baik fisik maupun tingkat kecerdasannya sesuai dengan apa yang disenangi oleh anak tanpa ada paksaan (Alfa Rizqi & Muafiah, 2021).

Dalam peraturan perundang-undangan memang seharusnya menentukan satu definisi atau satu patokan perundang-undangan sehingga tidak akan menimbulkan tumpang tindih peraturan pada tataran praktis akan membuat repot penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, UU Perlindungan Anak memang seharusnya menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dalam pemenuhan hak anak yakni Undang-Undang Perlindungan Anak No.23

PROSIDING

Loka Karya Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Ponorogo
“Gizi untuk Anak Usia Dini” Tahun 2023

Tahun 2002 yang diperbaharui menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sesuai dengan definisi anak sebagai tunas artinya calon penerus bangsa yang akan melanjutkan perjuangan dan tugas dalam mewujudkan kesejahteraan dan negara yang lebih maju lagi sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya sebagai anak dimana mereka tumbuh dan berkembang sesuai aturan dalam Undang-Undang yang berlaku. Maka dari itu dalam menempuh pendidikan khususnya anak perlu dilindungi dan dididik dengan baik tanpa adanya kekerasan yang melanggar hukum. Anak juga perlu dijaga kesehatan mental dan tetap diberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapat tanpa menakuti dan memberikan tekanan.

Hak-Hak Anak

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri. Ternyata, lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain: (Republik Indonesia, 2002)

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang tertera dalam pasal 15 bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
5. Pelibatan dalam peperangan; dan
6. Kejahatan seksual.

Adapun menurut Ayuningtyas, sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pembelajaran dan pengajaran siswa di bawah pengawasan guru, hak anak terbagi dalam sepuluh hak pokok, yaitu:

PROSIDING

Loka Karya Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Ponorogo
“Gizi untuk Anak Usia Dini” Tahun 2023

1. Hak Gembira. Setiap anak berhak atas rasa gembira dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi. Artinya di dalam ranah pendidikan siswa atau anak membutuhkan haknya yaitu gembira seperti mendapatkan hak untuk bermain, belajar tanpa tekanan atau belajar yang menyenangkan bagi anak atau siswa.
2. Hak pendidikan. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak artinya anak berhak mendapatkan pengajaran tanpa mebeda-bedakan status sosial yang dimiliki anak atau siswa tersebut.
3. Hak perlindungan. Setiap anak berhak mendapat perlindungan, dilindungi dari segala tidak kekerasan dan penganiayaan. Di dalam ranah pendidikan anak tentunya dilindungi dari tindakan kekerasan baik fisik maupun mental karena mengakibatkan anak menjadi tertekan dan psikisnya terganggu sehingga tidak terbentuk siswa yang bermutu melainkan membentuk siswa yang tidak patuh terhadap guru. Sebagai guru pun harus melindungi anak dari tindak kekerasan karena sebagai seorang pendidik tentunya tugas guru bukan hanya memberika pembelajaran di dalam kelas namun membentuk karakter siswa dengan didikan yang mendidik.
4. Hak untuk memperoleh nama. Setiap anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak. Nama merupakan identitas setiap orang dan tentunya anak pun memerlukan identitas tersebut sebagai bentuk data pribadi seorang siswa.
5. Hak atas kebangsaan. Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh apatride (tanpa kebangsaan)
6. Hak makanan. Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya
7. Hak kesehatan. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan yang layak dan tidak dibeda-bedakan dalam status sosial.
8. Hak rekreasi. Setiap anak berhak untuk rekreasi untuk *refreshing* , dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan
9. Hak kesamaan. Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindakan diskriminasi
10. Hak peran dalam pembangunan. Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara. Karena anak adalah masa depan bangsa.

Dari sepuluh macam hak anak di atas terdapat indikator dalam pemberlakuan hak anak di sekolah dasar sebagai berikut :

PROSIDING

Loka Karya Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Ponorogo
“Gizi untuk Anak Usia Dini” Tahun 2023

1. Hak untuk Gembira atau bermain dalam melakukan hal-hal yang disenangi oleh siswa dalam pembelajaran maupun diluar pembelajaran yang bersifat positif seperti indikator yakni sebagai berikut :
 - a. Merasa gembira dan mendapat kepuasan. Merasa gembira dan mendapat kepuasan artinya anak mendapatkan kesempatan untuk melakukan kesenangan yang disenangi tanpa adanya tekanan dan batasan yang sesuai dengan ranah pendidikan.
 - b. Hak Untuk tidak disiksa . Hak anak yakni merasa menyenangkan dan dapat dinikmati yaitu bukan hanya bermain namun dapat juga dikatakan hak gembira didapatkan dalam hal pembelajaran yang menyenangkan dimana guru memberikan pembelajaran yang tidak membuat siswa merasa tegang dan tertekan melainkan siswa dapat menikmati pelajaran yang disampaikan oleh guru dan siswa tidak merasa takut untuk mendapatkan siksaan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan. Mendapat perlindungan dalam tindakan kekerasan atau penganiayaan indikator sebagai berikut:
 - a. Perlindungan fisik yang meliputi tidak ada pemukulan, penganiayaan, dan tidak kekerasan pada anak. Perlindungan sangat penting bagi anak atau siswa di dalam lingkup pendidikan maupun diluar dari pendidikan. Karena anak sebagai tunas bangsa tentunya harus dijaga dan di lindungi untuk terhindar dari penganiayaan yang mengakibatkan psikis anak menjadi terganggu dan merasa takut ataupun trauma.
 - b. Perlindungan non fisik, yang meliputi memarahi, memaksa untuk berpendapat, dan tidak berkata kasar pada anak. Dalam hal ini perkataan atau non fisik punda pat merusak mental siswa. Karena anak tidak boleh diberikan kata-kata kasar yang menyakitkan hati anak apalagi di depan teman-temannya. Ia akan merasa malu dan merasa putus asa karena adanya diskriminasi dan juga menghindari mebedakan siswa bermasalah dengan siswa yang lain karena itu sama halnya diskriminasi.
3. Hak untuk mendapat kesamaan indikatornya sebagai berikut :
 - a. Anak diperlakukan sama tanpa adanya diskriminasi. Mendapatkan kesamaan tentu membuat anak menjadi semangat dalam belajar dan lebih mudah memahami apa yang diajarkan oleh guru karena adanya kesamaan tersebut.
 - b. Anak mendapat kesempatan belajar dalam artian berhak mendapatkan pendidikan. Anak berhak mendapat pendidikan tentunya, karena anak atau siswanya sebagai penerus bangsa harus dididik dengan baik dan

PROSIDING

Loka Karya Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Ponorogo
“Gizi untuk Anak Usia Dini” Tahun 2023

juga memberikan kesempatan dalam hak menyampaikan pendapat dan kesempatan belajar dalam kelas baik antara guru dan siswa maupun siswa dengan siswa (Hanandini, 2022).

Dari beberapa hak anak yang dipetakan dengan indikator dapat kita pahami bahwa pentingnya pendidikan dan perlindungan bagi anak dalam lingkup sekolah. Bukan hanya di sekolah di rumah pun anak berhak mendapatkan dan dipenuhi hak-haknya sebagai anak. Namun fokus pada lingkungan sekolah anak harus terhindar dari beberapa tindakan yang tidak mendidik seperti pemukulan, penganiayaan yang berakibat pada fisik dan psikologi anak yang bias menyebabkan trauma dan ketakutan. Maka dari itu sebagai seorang pendidik harus memahami betul hak-hak anak dilindungi sekolah sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mendidik dan mengajar kepada siswa.

Penyelenggaraan dalam Perlindungan Anak Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak

Indonesia pada tahun 1990 telah meratifikasi Konvensi Hak Anak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sesuai dengan ketentuan konvensi Pasal 49 ayat (2), maka Konvensi Hak Anak dinyatakan berlaku di Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 1990. Sebagai konsekuensinya "seharusnya" Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk semaksimal mungkin berupaya memenuhi hak-hak anak di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia pada Bagian Kesepuluh mengatur mengenai hak anak. Bagian yang mempunyai judul Hak Anak ini memberikan ketentuan pengaturan yang dituangkan ke dalam 15 (lima belas) pasal, dimana dalam Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Resolusi PBB 40/33 tentang UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules) menetapkan batasan anak yaitu seseorang yang berusia 7–18 tahun. Resolusi PBB 45/113 hanya menentukan batas atas 18 tahun, artinya anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Hal yang senada juga tertuang di dalam Pasal 1 Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak menyebutkan bahwa usia anak adalah di bawah 18 (delapan belas) tahun (Rochmah et al., 2021).

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas Nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak.

Menurut Irma Setyowati Soemitro perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian :(Zai et al., 2011)

1. Perlindungan anak bersifat yuridis yaitu meliputi perlindungan dalam :

PROSIDING

Loka Karya Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Ponorogo
“Gizi untuk Anak Usia Dini” Tahun 2023

- a. Bidang hukum publik
 - b. Bidang hukum perdata
2. Perlindungan anak bersifat non yuridis yang meliputi :
- a. Bidang sosial
 - b. Bidang kesehatan
 - c. Bidang pendidikan

Di dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Negara dan pemerintah juga menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut diikuti pula dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Melihat masih banyaknya kasus-kasus yang banyak terjadi di Indonesia, Hak-hak anak ini belum terpenuhi sesuai dengan perundang-undangan, hak-hak anak tidak terpenuhi secara maksimal terutama anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi (Negara & Fauziah, 2022). Artinya adanya Undang-Undang Perlindungan Anak pun belum diimbangi implementasi perlindungan terhadap anak. Perlindungan hukum yang diatur dalam bentuk regulasi serta penerapannya yang diharapkan dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia, untuk mendapat perlindungan dari segala macam kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, maupun perbuatan negatif lain demi terwujudnya anak bangsa yang tangguh sebagai generasi penerus di masa yang akan datang. Rangkaian kegiatan tersebut harus terus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial dan memiliki jiwa nasionalisme berdasarkan akhlak mulia.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai generasi penerus bangsa yang memerlukan pendidikan dan perlindungan. Undang-undang ini menekankan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan dari kejahatan dan kekerasan seksual, tanpa adanya paksaan. Hal ini juga menjadi acuan kebijakan terkait hak-hak anak.

Anak-anak di Indonesia mempunyai hak-hak khusus yang dituangkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, termasuk hak untuk

PROSIDING

Loka Karya Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Ponorogo
“Gizi untuk Anak Usia Dini” Tahun 2023

hidup bermartabat, mendapat nama, beribadah menurut agamanya, dan perlindungan dari pelecehan dan keterlibatan dalam konflik bersenjata. Undang-undang tersebut juga menjamin perlindungan dari kekerasan dalam berbagai aktivitas, dan hak-hak anak dibagi menjadi sepuluh kategori dasar, antara lain hak atas kebahagiaan, pendidikan, perlindungan, nama, kewarganegaraan, pangan, kesehatan, rekreasi, perlakuan yang setara, dan keterlibatan dalam urusan negara. perkembangan. Hak-hak tersebut memiliki indikator khusus untuk implementasinya di sekolah dasar.

Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990, dan pemerintah berkewajiban memenuhi hak-hak anak. Upaya perlindungan anak harus dimulai sejak dalam kandungan sampai dengan usia delapan belas tahun, berdasarkan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup, dan penghormatan terhadap pandangan anak. Perlindungan anak dapat bersifat yuridis atau non-yuridis, dan hukum menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak, dengan peran masyarakat dilakukan oleh berbagai lembaga dan organisasi. Namun masih terdapat kasus-kasus yang tidak terpenuhinya hak-hak anak, terutama pada anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, sehingga penyelenggaraan perlindungan anak perlu diimbangi dengan peraturan perundang-undangan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfa Rizqi, I., & Muafiah, E. (2021). MEMBENTUK PERILAKU KEAGAMAANMELALUI MANAJEMEN MUATAN LOKAL ASWAJA DI MADRASAH ALIYAH PUTRI MA'ARIF PONOROGO. *MEMBENTUK PERILAKU KEAGAMAANMELALUI MANAJEMEN MUATAN LOKAL ASWAJA DI MADRASAH ALIYAH PUTRI MA'ARIF PONOROGO*, 1(1), 154–167.
- Farikha, L., Karim, M. B., Fajar, Y. W., & Puspitasari, R. N. (2018). Pengaruh Model Pembelajaran Sentra Peran Terhadap Kemampuan Berbicara Anak Usia 5-6 Tahun di TK Islam Al-Khalifa Solerejo Mojowarno Jombang. *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini*, 5(1), 45–55.
- Hanandini, D. (2022). Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah: Bentuk dan Aktor Pelaku. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pemerintahan*, 1(1), 1–12.
- Marah, K., Fute, A., Oubibi, M., Sun, B., Lyanga, A. A., Arthur Velo, N. M., Zafitsara, J., & Madasi, J. D. (2023). Parental abusiveness experienced in childhood and premarital sexual permissiveness during adolescence. *Heliyon*, 9(7), e18101. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18101>
- Muafiah, E., Sofiana, N. E., & Khasanah, U. (2022). Pesantren Education in Indonesia: Efforts to Create Child-Friendly Pesantren. *Ulumuna*, 26(2), 447– 471.
- Nasution, H., & Effendi, B. (1987). *Hak Azasi Manusia dalam Islam*. Yayasan Obor Indonesia.
- Negara, T. D. W., & Fauziah, H. N. (2022). Empowerment edukatif Guru PAUD dalam pembuatan Alat Permainan Edukasi ramah anak inklusi berorientasi SALINGTEMAS. *WISDOM: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(2), 254– 273.

PROSIDING

Loka Karya Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Ponorogo
“Gizi untuk Anak Usia Dini” Tahun 2023

- Rochmah, E. Y., Chaer, M. T., Suud, F. M., & Sukatin, S. (2021). Islamic Religious Education for Children in Javanese Family: A Study of Ethno Phenomenology. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 19(2), 329–344.
- Sumantri, M. (2015). *Hakikat Manusia dan Pendidikan*. Universitas Terbuka Repository.